



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PADA PENDIDIKAN FORMAL, PENGAKUAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal diperlukan pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar pada pendidikan formal, pengakuan ijazah dan pencantuman gelar akademik pada dokumen kedinasan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik / Sebutan Profesional Pada Dokumen Kedinasan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107 U/2001;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2005 ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2006 ;
16. Keputusan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2002 ;
17. Keputusan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PADA PENDIDIKAN FORMAL, PENGAKUAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Ijasah, Pencantuman Gelar Akademik Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Pengertian

BAB II KETENTUAN TUGAS BELAJAR

BAB III KETENTUAN IJIN BELAJAR

BAB IV KETENTUAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB V KETENTUAN LAIN

1. Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Tugas Belajar maupun Ijin Belajar
2. Tugas Belajar dan Ijin Belajar Yang Tidak Mematuhi Peraturan

Pasal 2

Uraian secara rinci Pelaksanaan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Ijasah, Pencantuman Gelar Akademik bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Semua ketentuan yang ada pada peraturan ini mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik pada dokumen kedinasan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijasah Dan Pencantuman Gelar Akademik / Sebutan Profesional Pada Dokumen Kedinasan Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 8 Oktober 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 9/D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Pande Ketut Suryadi

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN PENGAKUAN
IJASAH, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Kompleksnya kebutuhan masyarakat, menuntut kreasi dan inovasi PNS dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan *performance* PNS yang berkompeten dalam bidangnya yang meliputi unsur pengetahuan, sikap dan mental. Melalui pendidikan formal, pengetahuan setiap PNS akan meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan pendidikan secara informal untuk meningkatkan sikap dan mental yang dimiliki oleh PNS.

Banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada PNS untuk meningkatkan pengetahuan melalui bangku kuliah merupakan hal yang menggembirakan serta disambut baik oleh pemerintah daerah selaku penyedia layanan terhadap masyarakat. Kondisi ini didukung dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai ciri khas daerah masing-masing. Banyaknya perkuliahan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ditawarkan, terkadang melupakan kaidah-kaidah pelaksanaan perkuliahan, seperti Sistem Kredit Semester (SKS), materi perkuliahan dan waktu perkuliahan yang mempengaruhi kualitas keluaran dari pelaksanaan perkuliahan tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas perlu kiranya disusun sebuah Peraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PNS Pemerintah Kota Blitar dalam mengajukan tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik dengan tujuan agar tercipta ketertiban, kelancaran, keseragaman dan keteraturan dalam memproses pelaksanaan tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik.

C. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Blitar
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar
- c. Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat dalam keputusan ini BKD Kota Blitar, adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Walikota Blitar
- d. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Blitar selanjutnya disingkat Baperjakat Pemerintah Kota Blitar adalah Badan Pertimbangan yang memberikan saran kepada Walikota Blitar tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan penunjukan PNS yang akan mengikuti diklat struktural dan tugas belajar pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar
- e. Pendidikan formal adalah Pendidikan pada Magister (S-2), Sarjana (S-1/Akta IV), Diploma (D-4, D-3, D-2, D-1), SLTP Terbuka/Paket B dan Paket C.
- f. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan tidak termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- g. Siswa PNS adalah PNS yang sedang menempuh studi pada pendidikan formal dengan memperoleh Status Tugas Belajar atau Status Ijin Belajar beserta hak dan kewajibannya.
- h. Tugas Belajar adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dengan biaya yang berasal dari APBD atau APBN.
- i. Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku dimana seluruh biaya pendidikan sampai dengan lulus ditanggung oleh yang bersangkutan di luar APBD dan APBN.

- j. Tugas Belajar Luar Negeri adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi yang berada di luar negeri dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dengan biaya APBD atau APBN.
- k. Ijin Belajar adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi atau Pendidikan Menengah atau Pendidikan Dasar dimana yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang Ijin Belajar sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- l. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- m. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
- o. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang bertentangan dengan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan yang berlaku.
- p. Pendidikan Profesi adalah jenjang pendidikan formal yang menunjang pelaksanaan tugas sesuai ijazah yang dimilikinya.

BAB II

PROSEDUR TUGAS BELAJAR PNS PEMERINTAH KOTA BLITAR

Seluruh ketentuan yang ada pada bab ini, diperuntukkan bagi PNS tugas belajar dengan biaya sendiri ataupun biaya APBD, APBN dan atau *cost sharing* dengan APBN. Status tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Blitar berlaku untuk pendidikan program Magister, Sarjana dan Diploma. Untuk memudahkan pelaksanaan pengajuan tugas belajar berikut akan dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai Tugas Belajar sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum :

- a. PNS Pemerintah Kota Blitar yang akan mengajukan permohonan Tugas Belajar termasuk didalamnya adalah untuk pendidikan profesi, harus mempunyai masa kerja di Kota Blitar minimal selama 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi PNS.

- b. Dikecualikan dari ketentuan huruf a di atas, bagi dokter yang akan mengajukan permohonan untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis dengan status tugas belajar harus mempunyai masa pengabdian memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Daerah. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah bagi dokter yang memasuki usia kritis untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Daerah.
- c. Program Studi yang diminati harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKPD dimana calon peserta ditempatkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Blitar.
- d. PNS yang akan mengajukan permohonan Tugas Belajar wajib menyampaikan tulisan tentang latar belakang memilih program studi yang diambil terkait dengan kemajuan pembangunan Kota Blitar, dengan kriteria tulisan sebagai berikut :
 - 1. Adanya keterkaitan dengan perwujudan visi dan misi Kota Blitar
 - 2. Memunculkan inovasi dan kreasi dalam mendukung kelancaran serta mengatasi permasalahan pembangunan
- e. Bagi Pejabat struktural dan fungsional khusus yang melaksanakan tugas belajar dilepas jabatannya terhitung sejak melaksanakan tugas belajar sedangkan bagi fungsional umum dilepas 6 (enam) bulan setelah melaksanakan tugas belajar.

2) Persyaratan Khusus :

- 1. Jenjang S-2 sampai dengan Diploma
 - a. Jenjang Magister (S-2)
 - 1. PNS
 - 2. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a)
 - 3. Memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1 / Akta IV) atau Diploma IV (D-4) dengan IPK minimal 2,75
 - 4. Usia maksimal 40 tahun
 - b. Jenjang Sarjana (S-1)
 - 1. PNS
 - 2. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/c)
 - 3. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA / sederajat
 - 4. Usia maksimal 40 tahun

c. Jenjang Diploma

1. PNS
2. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a)
3. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA / sederajat
4. Usia maksimal 40 tahun

3) Prosedur

Prosedur tugas belajar sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kota Blitar mengeluarkan surat edaran mengenai jenjang pendidikan formal yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dan atau pendidikan formal luar negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Blitar yang dapat diikuti calon siswa PNS Tugas Belajar sesuai keadaan anggaran dan kebutuhan formasi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Blitar.
2. Calon Siswa PNS harus diusulkan Kepala Unit Kerja kepada Walikota Blitar Cq. Kepala BKD dengan disertai 1 (satu) rangkap kelengkapan administrasi :
 - a. Surat Keterangan tidak pernah terkena hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dari BKD.
 - b. Fotocopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir.
 - c. Fotocopi transkrip nilai terakhir dilegalisir.
 - d. Fotocopi DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai BAIK dilegalisir.
 - e. Fotocopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 - f. Daftar Riwayat Hidup (DRH)
 - g. Khusus bagi dokter yang akan melanjutkan pendidikan dokter spesialis wajib melampirkan rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Daerah
3. Usulan dari unit kerja dikelola, diolah dan ditelaah oleh BKD dari segi manajemen kepegawaian, untuk dijadikan bahan pertimbangan Walikota Blitar melalui mekanisme Baperjakat
4. Calon Siswa PNS yang mendapat persetujuan Walikota Blitar diikutsertakan seleksi Tugas Belajar.
5. Calon Siswa PNS dinyatakan berstatus Tugas Belajar terhitung mulai diterbitkan Surat Tugas Belajarnya.

4) Hak dan Kewajiban

A. Pemerintah Kota Blitar memberikan hak kepada PNS berstatus tugas belajar sebagai berikut :

1. Toleransi tenggang waktu menyelesaikan studi diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai yang bersangkutan seharusnya menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Biaya studi bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD, APBN atau cost sharing dengan APBN diberikan sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kota Blitar dan kebijakan Walikota Blitar.
3. Bagi tugas belajar dengan biaya Pemerintah Daerah maupun biaya sendiri dapat mengikuti penyesuaian kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku
4. Dapat mengikuti Tugas Belajar atau Ijin Belajar kembali pada jenjang yang lebih tinggi dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah lulus mengikuti pendidikan formal sebelumnya.

B. Siswa PNS dengan status tugas belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan kalender pendidikan / kalender akademik, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung dimulainya tahun ajaran baru.
2. Melaporkan perkembangan studi setiap semester dengan menyampaikan Fotocopi Kartu Hasil Studi (KHS) / Raport yang telah dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung setelah berakhirnya pelaksanaan ujian tiap semester.
3. Melaporkan hasil akhir studi/kelulusan dengan menyampaikan Fotocopi ijasah yang telah dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) jilid tesis / skripsi / karya tulis, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung setelah terbitnya ijasah.
4. Kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1,2 dan 3 di atas disampaikan kepada Walikota Blitar Cq. Kepala BKD.
5. Wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Blitar dan tidak bisa mengusulkan pindah/mutasi ke daerah lain sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak menyelesaikan pendidikan.
6. Apabila karena sesuatu hal sehingga Siswa PNS dengan status tugas belajar tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

5) Pelanggaran dan Sanksi

A. Tindakan yang termasuk pelanggaran dalam ketentuan ini yaitu :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai siswa PNS berstatus tugas belajar sebagaimana tertera dalam klausul hak dan kewajiban di atas.
- b. Mendapatkan hukuman disiplin PNS Tingkat Sedang atau Tingkat Berat.
- c. Beralih jurusan atau program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota Blitar
- d. Melewati tenggang waktu toleransi menyelesaikan studi

e. Cuti diluar tanggungan negara

f. Tidak lulus

Pelanggaran sebagaimana yang tertera pada huruf a,b,c,d,e dan f di atas tidak berlaku bagi Siswa PNS yang meninggal dunia dan sakit keras, dengan bukti melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

B. Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan sanksi bagi siswa PNS Tugas Belajar apabila melakukan salah satu atau beberapa jenis pelanggaran seperti yang tertera pada angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 di atas adalah sebagai berikut :

1. Surat teguran 1, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang pertama.
2. Surat teguran 2, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang kedua atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya surat tegoran 1,
3. Surat teguran 3, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya surat teguran 2.
4. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai diterbitkan surat teguran 3 seorang siswa PNS melakukan pelanggaran keempat atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut akan dilaporkan kepada Walikota untuk diproses lebih lanjut.

6) Tugas Belajar Biaya Sendiri Dalam dan Luar Negeri

Untuk kepentingan organisasi yang mendesak, Pemerintah Kota Blitar dapat menetapkan PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri dalam dan luar negeri. Adapun ketentuan tugas belajar dengan biaya sendiri sebagai berikut :

A. Prosedur

Prosedur tugas belajar biaya sendiri dalam dan luar negeri sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kota Blitar mengeluarkan surat edaran mengenai jenjang pendidikan formal yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dan atau pendidikan formal luar negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Blitar yang dapat diikuti calon siswa PNS Tugas Belajar sesuai keadaan anggaran dan kebutuhan formasi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Blitar.

2. Calon Siswa PNS harus diusulkan Kepala Unit Kerja kepada Walikota Blitar Cq. Kepala BKD dengan disertai 1 (satu) rangkap kelengkapan administrasi :
 - a. Surat Keterangan tidak pernah terkena hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dari BKD.
 - b. Fotocopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir.
 - c. Fotocopi transkrip nilai terakhir dilegalisir.
 - d. Fotocopi DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai BAIK dilegalisir.
 - e. Fotocopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 - f. Daftar Riwayat Hidup (DRH)
 - g. Khusus bagi dokter yang akan melanjutkan pendidikan dokter spesialis wajib melampirkan rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Daerah
 - h. Melampirkan surat pernyataan sanggup menanggung seluruh biaya selama pendidikan termasuk biaya hidup.
 - i. Melampirkan surat keterangan dari Lembaga / Departemen penanggungjawab seluruh biaya selama pendidikan termasuk biaya hidup.
3. Usulan dari unit kerja dikelola, diolah dan ditelaah oleh BKD dari segi manajemen kepegawaian, untuk dijadikan bahan pertimbangan Walikota Blitar melalui mekanisme Baperjakat
4. Calon Siswa PNS yang mendapat persetujuan Walikota Blitar diikutsertakan seleksi Tugas Belajar.
5. Calon Siswa PNS dinyatakan berstatus Tugas Belajar terhitung mulai diterbitkan Surat Tugas Belajarnya.

B. Hak dan Kewajiban

1. Pemerintah Kota Blitar memberikan hak kepada PNS berstatus tugas belajar biaya sendiri dalam dan luar negeri sebagai berikut :
 - a. Toleransi tenggang waktu menyelesaikan studi diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai yang bersangkutan seharusnya menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Dapat mengikuti penyesuaian kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Dapat mengikuti Tugas Belajar atau Ijin Belajar kembali pada jenjang yang lebih tinggi dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah lulus mengikuti pendidikan formal sebelumnya.

2. Siswa PNS dengan status tugas belajar biaya sendiri dalam dan luar negeri memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyampaikan kalender pendidikan / kalender akademik, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung dimulainya tahun ajaran baru.
- b. Melaporkan perkembangan studi setiap semester dengan menyampaikan Fotocopi Kartu Hasil Studi (KHS) / Raport yang telah dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung setelah berakhirnya pelaksanaan ujian tiap semester.
- c. Melaporkan hasil akhir studi/kelulusan dengan menyampaikan Fotocopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) jilid tesis / skripsi / karya tulis, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung setelah terbitnya ijazah.
- d. Kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1,2 dan 3 di atas disampaikan kepada Walikota Blitar Cq. Kepala BKD.
- e. Wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Blitar dan tidak bisa mengusulkan pindah/mutasi ke daerah lain sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak menyelesaikan pendidikan.

Apabila karena sesuatu hal sehingga Siswa PNS dengan status tugas belajar tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

C. Pelanggaran dan Sanksi

1. Tindakan yang termasuk pelanggaran dalam ketentuan ini yaitu :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai siswa PNS berstatus tugas belajar biaya sendiri dalam dan luar negeri sebagaimana tertera dalam klausul hak dan kewajiban di atas.
- b. Mendapatkan hukuman disiplin PNS Tingkat Sedang atau Tingkat Berat.
- c. Beralih jurusan atau program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota Blitar
- d. Melewati tenggang waktu toleransi menyelesaikan studi
- e. Cuti diluar tanggungan negara
- f. Tidak lulus

Pelanggaran sebagaimana yang tertera pada huruf a,b,c,d,e dan f di atas tidak berlaku bagi Siswa PNS yang meninggal dunia dan sakit keras, dengan bukti melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

2. Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan sanksi bagi siswa PNS Tugas Belajar biaya sendiri dalam dan luar negeri apabila melakukan salah satu atau beberapa jenis pelanggaran seperti yang tertera pada huruf a atau b atau c atau d atau e atau f di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Surat teguran 1, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang pertama.
 - b. Surat teguran 2, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang kedua atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya surat tegoran 1,
 - c. Surat teguran 3, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya surat teguran 2.

Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai diterbitkan surat teguran 3 seorang siswa PNS melakukan pelanggaran keempat atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut akan dilaporkan kepada Walikota untuk diproses lebih lanjut.

7) Status PNS Tugas Belajar

Guna memudahkan koordinasi dan pengawasan kepada siswa PNS dengan status tugas belajar perlu kiranya diatur ketentuan tentang posisi dan kedudukan PNS selama melaksanakan tugas belajar, maka status PNS tersebut sebagai pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar.

8) Pejabat Penetapan dan Pencabutan Status Tugas Belajar

Walikota Blitar menetapkan PNS dengan Status Tugas Belajar dan Pencabutan Status Tugas Belajar.

BAB III

PROSEDUR IJIN BELAJAR PNS PEMERINTAH KOTA BLITAR

Ijin belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang akan melanjutkan ke program Magister, Sarjana, Diploma, SMU Terbuka atau Paket C maupun SLTP Terbuka atau Paket B. Dalam menentukan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan pendidikan hendaknya PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mematuhi ketentuan tentang kaidah-kaidah pembelajaran yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Agar tercipta keteraturan dan keseragaman dalam pelaksanaan ijin belajar maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum :

1. PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dilarang untuk mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pendidikan.
2. Program Studi yang diminati harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKPD dimana calon peserta ditempatkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Blitar, sedangkan bagi PNS yang akan mengajukan permohonan ijin belajar dan program studinya belum terakreditasi maka wajib melampirkan pada dokumen permohonan pengajuan ijin belajar surat keterangan tentang proses akreditasi program studi tersebut
3. Bagi PNS Pemerintah Kota Blitar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi harus memiliki masa kerja 4 (empat) tahun sejak diangkat PNS
4. PNS yang akan mengajukan permohonan Ijin Belajar wajib menyampaikan tulisan tentang latar belakang memilih program studi yang diambil terkait dengan kemajuan pembangunan Kota Blitar, dengan kriteria tulisan sebagai berikut :
 - a. Adanya keterkaitan dengan perwujudan visi dan misi Kota Blitar
 - b. Memunculkan inovasi dan kreasi dalam mendukung kelancaran serta mengatasi permasalahan pembangunan

B. Persyaratan Khusus :

1. Jenjang Magister (S-2)
 - a. PNS
 - b. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) 2 (dua) tahun
 - c. Memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1 / Akta IV) atau Diploma IV (D-4) dengan IPK minimal 2,75
 - d. Usia maksimal 40 tahun
2. Jenjang Sarjana (S-1)
 - a. PNS
 - b. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) 2 (dua) tahun
 - c. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA / sederajat
 - d. Usia maksimal 40 tahun
3. Jenjang Diploma
 - a. PNS
 - b. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) 2 (dua) tahun
 - c. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA / sederajat
 - d. Usia maksimal 40 tahun



4. Jenjang SMU dan SLTP

- a. Paket C/SMU terbuka
- b. PNS
- c. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tk. I (I/b) 2 (dua) tahun
- d. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat
- e. Usia maksimal 40 tahun

5. Paket B/SLTP Terbuka

- a. PNS
- b. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Juru Muda (I/a) 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS
- c. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SD atau yang sederajat
- d. Usia maksimal 40 tahun

C. Prosedur

Prosedur dalam pengajuan ijin belajar, sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah akan menerbitkan surat edaran mengenai jenjang dan jenis pendidikan formal yang dapat diikuti Calon Siswa PNS Ijin Belajar sesuai kebutuhan formasi sumber daya, aparatur Pemerintah Kota Blitar.
2. Bagi Calon Siswa PNS Ijin Belajar yang melalui ujian masuk/seleksi penerimaan harus mengajukan ijin kepada Walikota Blitar Cq. BKD melalui Kepala Unit Kerja dengan disertai keterangan bahwa pelaksanaan pendidikan tidak menyalahi kaidah pembelajaran.
3. Setelah calon siswa PNS dinyatakan lulus seleksi penerimaan, maka yang bersangkutan baru dapat mengajukan permohonan ijin belajar kepada Walikota Blitar Cq. BKD melalui Kepala Unit Kerja dengan disertai 1 (satu) rangkap kelengkapan administrasi :
 - a. Fotocopi surat mengikuti seleksi pada Pendidikan Formal.
 - b. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja.
 - c. Surat Keterangan dari BKD bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
 - d. Fotocopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir.
 - e. Fotocopi transkrip nilai terakhir dilegalisir.
 - f. Fotocopi DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai BAIK dilegalisir
 - g. Fotocopi SK pangkat terakhir dilegalisir.
 - h. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berstatus sebagai Siswa / Mahasiswa lembaga tersebut.

4. Sedangkan bagi siswa PNS Ijin Belajar yang untuk masuk pendidikan formal tanpa menggunakan tes, maka pada saat pengajuan ijin belajar nomor 2 di atas tidak perlu dipedomani.
5. Calon Siswa PNS dinyatakan berstatus Ijin Belajar terhitung mulai diterbitkan Surat Ijin Belajarnya.
6. Bagi PNS yang pada saat diterima menjadi CPNS telah tercatat sebagai Siswa / Mahasiswa pada pendidikan formal, maka kepadanya dapat diterbitkan Surat Ijin Belajar.
7. Apabila sampai batas waktu 6 (enam) bulan setelah secara resmi berstatus sebagai siswa / mahasiswa lembaga atau universitas belum mengajukan permohonan dan atau belum melengkapi kelengkapan administrasi maka Surat Ijin Belajarnya tidak dapat diterbitkan.

D. Hak dan Kewajiban

1. Pemerintah Kota Blitar memberikan hak kepada Siswa PNS Ijin Belajar berupa :
 - a. Pemberian toleransi tenggang waktu menyelesaikan studi diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai yang bersangkutan seharusnya menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Apabila formasi memungkinkan, maka calon peserta PNS Ijin Belajar dapat mengikuti Ujian kenaikan pangkat / penyesuaian ijasah bagi PNS yang telah memperoleh ijasah / selesai mengikuti pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Ujian kenaikan pangkat / penyesuaian ijasah bagi PNS, diberikan apabila PNS memiliki Surat Ijin Belajar terkecuali bagi mereka yang memperoleh ijasah sebelum diangkat menjadi CPNS.
 - d. Dapat mengikuti Tugas Belajar atau Ijin Belajar kembali pada jenjang yang lebih tinggi dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah lulus mengikuti pendidikan formal sebelumnya.
2. Siswa PNS dengan status ijin belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan kalender pendidikan / kalender akademik, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung dimulainya tahun ajaran baru.
 - b. Menyampaikan fotocopi ijasah yang telah dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) jilid tesis / skripsi / karya tulis hasil akhir, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung setelah terbitnya ijasah.
 - c. Kewajiban sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Walikota Blitar Cq. Kepala BKD melalui Kepala Unit Kerja

- d. Apabila karena sesuatu hal sehingga Siswa PNS dengan status ijin belajar tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

E. Pelanggaran dan Sanksi

1. Tindakan yang termasuk pelanggaran dalam ketentuan ini yaitu :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai siswa PNS berstatus ijin belajar sebagaimana tertera pada klausul hak dan kewajiban di atas.
 - b. Mendapatkan hukuman disiplin PNS Tingkat Sedang atau Tingkat Berat.
 - c. Cuti diluar tanggungan negara
 - d. Tidak lulus
 - e. Melalaikan tugas-tugasnya yang dinyatakan oleh Atasan Langsung dan atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan Surat Pemberitahuan kepada Walikota Blitar Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - f. Pelanggaran sebagaimana yang tertera di atas terkecuali bagi Siswa PNS yang meninggal dunia dan sakit keras dengan bukti melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan sanksi yang dijatuhkan kepada siswa PNS Ijin Belajar apabila melakukan ketentuan pelanggaran seperti yang tertera pada angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 di atas sebagai berikut :
 - a. Surat teguran 1, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang pertama.
 - b. Surat teguran 2, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang kedua atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya surat tegoran 1,
 - c. Surat teguran 3, apabila siswa PNS melakukan pelanggaran yang ketiga atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya surat tegoran 2.

Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai diterbitkan surat teguran 3 seorang siswa PNS melakukan pelanggaran keempat atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut akan dilaporkan kepada Walikota untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Pejabat Penetapan dan Pencabutan PNS Status Ijin Belajar

Walikota Blitar dapat menetapkan PNS dengan Status Ijin Belajar dan Pencabutan Status Ijin Belajar ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Blitar.

G. Pelaksanaan dan Pembiayaan Ijin Belajar

Agar pelaksanaan belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, maka pelaksanaan kegiatan belajar dilakukan diluar jam dinas sedangkan untuk pembiayaan dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PENGAKUAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pengakuan ijazah dan pencantuman gelar akademis pada dokumen kedinasan diberikan kepada PNS yang telah memperoleh ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi serta tidak menyalahi aturan atau kaidah penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengusulan pengakuan ijazah dan pencantuman gelar akademis pada dokumen kedinasan dilakukan pada saat periode kenaikan pangkat pegawai dengan dilampiri fotocopi ijazah dan surat tugas belajar atau ijin belajar. Adapun ketentuan Pangkat atau Golongan ruang serendah-rendahnya yang diusulkan adalah untuk :

- 1) Pengatur Muda (II/a) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan SLTA / Diploma I / yang setara.
- 2) Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan Diploma II / yang setara.
- 3) Pengatur (II/c) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan Diploma III / yang setara.
- 4) Penata Muda (III/a) bagi pencantuman gelar akademik lulusan Sarjana / Diploma IV / yang setara.
- 5) Penata Muda Tk. I (III/b) bagi pencantuman gelar akademik lulusan Magister / yang setara.
- 6) Penata (III/c) bagi pencantuman gelar akademik lulusan Doktor / yang setara.

BAB V
KETENTUAN LAIN

1. Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Tugas Belajar maupun Ijin Belajar

Untuk pengendalian dan peningkatan kualitas tugas belajar maupun ijin belajar maka :

- a. Diwajibkan kepada Pimpinan dimasing-masing SKPD untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar PNS dilingkungan instansi masing-masing.
- b. Setiap PNS dengan status Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang telah menyelesaikan studi wajib menyusun ringkasan Tugas Akhir yang ditujukan kepada Walikota Blitar Cq. Kepala BKD.

2. Pelaksanaan Perkuliahan Yang Tidak Mematuhi Peraturan

Pelaksanaan perkuliahan yang tidak mematuhi peraturan tentang pendidikan tinggi berakibat, ijasah yang dihasilkan dalam perkuliahan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk penjenjangan karier sebagai pegawai negeri sipil.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Pande Ketut Suryadi